



PUTUSAN
NOMOR 657/PDT/2022/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang berwenang mengadili perkara perdata dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

THOMAS KURNIAWAN WONGSOSAPUTRO, bertempat tinggal di Beralamat Di Sulung 2/1, RT/RW : 003/001, Kel. Alon Alon Contong, Kec. Bubutan, Surabaya, Kel. Alun-Alun Contong, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, Jawa Timur; Selanjutnya disebut sebagai Pemanding, semula Penggugat;

Pemanding dalam hal ini diwakili kuasanya Jhon S.E. Panggabean, S.H., M.H., Thomas Ragha, SH.- Clara, SH.- Advokat pada Kantor JHON S.E. PANGGABEAN & ASSOCIATES yang beralamat di Jl. Kelapa Dua Wetan No.9E, Kec. Ciracas, Kel. Kelapa Dua Wetan, Jakarta-Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 April 2022;

Lawan:

PT. FATH KAPITAL INTERNATIONAL, tempat kedudukan Indonesia Stock Exchange Tower 2, 17th Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan, Kel. Senayan, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta;

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding I, semula Tergugat I;

MULIANDY NASUTION, bertempat tinggal di Vila Nusa Indah 5 Blok Sg. 2/6, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Desa Bojong Kulur, Gunung Putri, Kab. Bogor, Jawa Barat; Selanjutnya disebut sebagai Terbanding II, semula Tergugat II;

Selanjutnya Terbanding I dan Terbanding II akan disebut sebagai Para Terbanding;

Para Terbanding dalam hal ini diwakili kuasanya Robin R. Siagian, SH., LL.M.- Pangeran Partogi Longguk, SH.- seluruhnya Advokat dan konsultan Hukum pada Kantor Hukum Robin Siagian & Partners (RSP) beralamat di Citylofts Sudirman Lantai 28 Unit 2827 Jl. KH Mas Mansyur

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 657/PDT/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 121, Jakarta Pusat 10220, bertindak berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tertanggal 12 Mei 2022;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 657/PDT/2022/PT DKI, tanggal 11 Oktober 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 468/Pdt.G/2021/PN Jkt Sel, tanggal 11 April 2022;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca, surat gugatan Penggugat tanggal 20 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Register Nomor 468/Pdt.G/2021/PN Jkt Sel tanggal 25 Mei 2021 dengan petitum gugatan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II secara bersama - sama telah melakukan perbuatan Wanprestasi/ingkar janji;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat dengan cara pembayaran secara tunai dan sekaligus, yang kesemuanya dapat diperhitungkan sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

- Uang yang telah ditransfer Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ditambah dengan bunga yang wajar sebesar 2% (dua persen) perbulan terhitung sejak 16 Desember 2019 sampai dibayar lunas dan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ditambah dengan bunga yang wajar sebesar 2% (dua persen) perbulan terhitung sejak 29 Maret 2020 sampai dibayar lunas untuk tiap- tiap bulan keterlambatan pengembalian dari nilai yang pernah diserahkan kepada Tergugat I.

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 657/PDT/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya yang dikeluarkan Penggugat dalam rangka mengajukan Gugatan ini termasuk honorarium Advokat dan ongkos-ongkos yang telah Penggugat keluarkan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- 4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat I dan atau Tergugat II yakni :
Rumah yang terletak dan dikenal di Vila Nusa Indah 5 Blok SG. 2/6, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
- 5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari atas setiap keterlambatan memenuhi isi putusan ini, sejak Putusan ini diucapkan;
- 6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, *banding*, *kasasi* maupun upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*);
- 7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Membaca, Jawaban Tertugat dan memohon agar atas gugatan Penggugat dijatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- 1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat 2 untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

- 1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa gugatan Pengugat, eksepsi dan jawaban, repliek, dupliek, selengkapnyanya terlampir dalam berkas perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini harap dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perkara ini;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Nomor 468/Pdt.G/2021/PN Jkt Sel tanggal 11 April 2022 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- I. Dalam Eksepsi
 - Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima;
- II. Dalam Pokok Perkara
 - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 - Menghukum Penggugat untuk membayar perkara ini sejumlah Rp532.000,00 (lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan pengadilan negeri tersebut, Penggugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 468/Pdt.G/2021/PN Jkt Sel tanggal 21 April 2022;

Menimbang, bahwa Pembanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 24 Juni 2022 dan diterima oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagaimana Risalah Penerimaan Memori Banding Nomor 468/Pdt.G/2021/PN Jkt Sel tanggal 24 Juni 2022;

Menimbang, bahwa Terbanding I dan Terbanding II telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 12 Juli 2022 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 12 Juli 2022, sebagaimana Risalah Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 468/Pdt.G/2021/PN Jkt Sel tanggal 12 Juli 2022;

Membaca Relas Pemberitahuan Membaca Berkas (*Inzage*) Nomor 468/Pdt.G/2021/PN Jkt Sel, masing-masing tertanggal 4 Juni 2022, tanggal 28 Juni 2022 dan tanggal 29 Juni 2022 tentang pemberitahuan kepada Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II bahwa berkas perkara Nomor 468/Pdt.G/2021/PN Jkt Sel telah selesai di minutasikan, maka diberikan kesempatan untuk membaca berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari;

Menimbang dan membaca surat-surat lain yang berkaitan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini tentang permohonan banding, memori banding, kontra memori banding *aquo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada masing-masing pihak lawan dengan seksama;

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 657/PDT/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama telah melakukan perbuatan Wanprestasi/ingkar janji;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat dengan cara pembayaran secara tunai dan sekaligus, yang kesemuanya dapat diperhitungkan sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

- Uang yang telah ditransfer Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp. 400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*) ditambah dengan bunga yang wajar sebesar 2% (dua persen) per bulan terhitung sejak 16 Desember 2019 sampai dibayar lunas dan sebesar Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) ditambah dengan bunga yang wajar sebesar 2% (dua persen) per bulan terhitung sejak 29 Maret 2020 sampai dibayar lunas untuk tiap-tiap bulan keterlambatan pengembalian dari nilai yang pernah diserahkan kepada Tergugat I.
 - Biaya yang dikeluarkan Penggugat dalam rangka mengajukan Gugatan ini termasuk honorarium Advokat dan ongkos-ongkos yang telah Penggugat keluarkan sebesar Rp.200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*).
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat I dan

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 657/PDT/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Tergugat II yakni : Rumah yang terletak dan dikenal di Vila Nusa Indah 5 Blok SG. 2/6, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per hari atas setiap keterlambatan memenuhi isi putusan ini, sejak Putusan ini diucapkan;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara; Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding tersebut didasari alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara *aquo* keliru dalam pertimbangan hukumnya, yakni sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan PT. Agro Yasa Lestari Dan Koperasi Nasional;
 - Bahwa yang menjadi dasar dari gugatan Penggugat adalah Para Tergugat telah Wanprestasi karena Para Tergugat tidak mengembalikan uang milik Penggugat tersebut, sedangkan Tergugat I telah mengirimkan uang Penggugat tersebut kepada Kopi Nasional sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan kepada PT Agro yasa Lestari sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - Bahwa faktanya masalah dalam gugatan *a quo* adalah tentang perbuatan wanprestasi oleh Para Tergugat, dimana sejak awal Tergugat I melalui Tergugat II berkomunikasi dengan Penggugat via *Whatsapp* yang menawarkan investasi dengan margin keuntungan sebesar 10-15% dalam kurun waktu 2 (dua) bulan. Untuk meyakinkan Penggugat agar berinvestasi Tergugat II telah memberikan berbagai jaminan (Vide Bukti P-6), sehingga pada tanggal 16 Oktober 2019 Penggugat dan Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II telah

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 657/PDT/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani perjanjian *Letter of Appointment to act as the Advisor* No.30/IPO- FKI/10/2019 tertanggal 15 Oktober 2019 (Vide Bukti P-9) dan pada hari yang sama Penggugat telah mentransfer uang investasi sejumlah Rp. 400.000.000 (*empat ratus juta rupiah*) kepada Tergugat I melalui rekening Bank Mandiri milik Tergugat I (Vide Bukti P-10). Setelah lewat 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2019 Penggugat menanyakan mengenai perkembangan dan hasil investasi yang diperjanjikan, namun Para Tergugat berusaha untuk mengulur waktu dengan alasan akan rapat dalam rangka menghitung hasil investasi milik Penggugat (Vide Bukti P-11). Selanjutnya bukan hasil investasi yang dikembalikan, Para Tergugat justru kembali menawarkan investasi ekspor kopi *batch* kedua sebesar Rp 600.000.000 (*enam ratus juta rupiah*). Bahkan pada tanggal 15 dan 22 Januari 2020 Penggugat kembali menanyakan hasil investasi kopi *batch* pertama akan tetapi jawaban dari Para Tergugat sangat tidak pasti karena alasan ada kendala sedikit di dokumen ekspor (Vide Bukti P-12). Kemudian atas tawaran dari Para Tergugat yang meyakinkan Penggugat, pada tanggal 29 Januari 2020 Penggugat memutuskan untuk menerima penawaran investasi saham IPO AYLS yang diperlunak persyaratannya menjadi tanpa minimal investasi dengan mentransfer uang investasi sejumlah Rp 200.000.000 (*dua ratus juta rupiah*) kepada Tergugat I melalui rekening Bank Mandiri milik Tergugat I (Vide Bukti P-14). Ternyata uang investasi saham IPO AYLS tersebut tidak dipergunakan oleh Para Tergugat sesuai dengan kesepakatan, karena uang tersebut ditransfer kepada rekening pribadi atas nama Jonnathan Jordian melalui Bank BCA atas nama Jonnathan Jordian (Vide Bukti P-18, Bukti T.I & T.II-4), padahal seharusnya sesuai pernyataan Para Tergugat uang tersebut ditransfer langsung kepada rekening efek yakni rekening saham/rekening sekuritas Penjamin Pelaksana Emisi Efek IPO AYLS (Vide Bukti P-13). Selanjutnya Penggugat telah berulang kali meminta pengembalian uang investasi milik

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 657/PDT/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat beserta keuntungan sebagaimana yang dijanjikan, namun sampai dengan perkara *a quo* diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Para Tergugat tidak pernah beritikad baik untuk melaksanakan kewajiban pengembalian uang investasi milik Penggugat beserta keuntungannya sehingga perbuatan Para Tergugat tersebut merupakan perbuatan wanprestasi.

- Bahwa gugatan *a quo* adalah sangat sederhana tentang perbuatan Para Tergugat yang sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan uang investasi Penggugat yang telah diserahkan Penggugat dan diterima oleh Para Tergugat dengan jumlah modal investasi dan keuntungan serta tenggang waktu yang telah ditentukan secara jelas yakni sebesar Rp. 400.000.000 (*empat ratus juta rupiah*) untuk investasi ekspor kopi dan Rp 200.000.000 (*dua ratus juta rupiah*) untuk investasi saham IPO AYLS dengan keuntungan sebesar 10-15% selama 2 (dua) bulan dan pengembaliannya setelah 2 (dua) bulan terhitung tanggal perjanjian yakni tanggal 16 Oktober 2019. Namun dalam faktanya Para Tergugat tidak mengembalikan pokok investasi beserta keuntungan yang diperjanjikan sekalipun telah beberapa kali disomasi sama sekali tetap tidak dilaksanakan sehingga mengakibatkan kerugian materiil bagi Penggugat;

- Bahwa sesuai fakta berdasarkan Bukti P-2 sampai dengan Bukti P-9 Pembanding/Penggugat hanyalah mempunyai hubungan hukum dengan Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II yang dibuktikan dengan penandatanganan perjanjian *Letter of Appointment to act as the Advisor* No.30/IPO-FKI/10/2019 tertanggal 15 Oktober 2019 (Vide Bukti P-9), serta bukti percakapan-percakapan *Whatsapp* antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding II/Tergugat II. Sehingga sama sekali tidak ada hubungan hukum Penggugat dengan Koperasi Nasional dan PT. Agro Yasa Lestari sebagaimana dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan; Bahwa dalam

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 657/PDT/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian utama yakni *Letter of Appointment to act as the Advisor* No.30/IPO- FKI/10/2019 tertanggal 15 Oktober 2019 (Vide Bukti P-9) tersebut sama sekali tidak ada dinyatakan bahwa uang milik Penggugat akan diinvestasikan pada Koperasi Nasional dan PT. Agro Yasa Lestari atau pihak ketiga lainnya, sehingga Penggugat hanya mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I sesuai perjanjian tersebut dan dengan Tergugat II selaku pihak penjamin;

- Bahwa Pembanding/Penggugat sama sekali tidak mengenal pihak Koperasi Nasional dan PT. Agro Yasa Lestari, bahkan sebelum penandatanganan perjanjian *Letter of Appointment to act as the Advisor* No.30/IPO-FKI/10/2019 tertanggal 15 Oktober 2019 (Vide Bukti P-9), Para Terbanding/Para Tergugat tidak pernah menyatakan dan menyebutkan bahwa uang milik Pembanding/Penggugat tersebut akan diinvestasikan pada pihak Koperasi Nasional dan PT. Agro Yasa Lestari;
- Bahwa suatu kekeliruan seandainya Pembanding/Penggugat menarik pihak Koperasi Nasional dan PT. Agro Yasa Lestari sebagai Pihak Tergugat yang tidak ada kaitannya dengan Penggugat; Dimana pihak Koperasi Nasional dan PT. Agro Yasa Lestari sama sekali tidaklah pernah dilibatkan baik dalam perjanjian maupun dalam pertemuan atau pembicaraan antara Penggugat/Pembanding dengan Para Tergugat mengenai investasi sehingga seandainya *quad non* ada perjanjian investasi antara Para Tergugat dengan Koperasi Nasional dan PT. Agro Yasa Lestari hal tersebut adalah di luar sepengetahuan dan tidak ada hubungan hukumnya dengan Penggugat;
- Bahwa yang Pembanding/Penggugat sepakati dengan Para Tergugat adalah uang Pembanding/Penggugat sebesar Rp. 400.000.000 (*empat ratus juta rupiah*) diinvestasikan untuk ekspor kopi pada Terbanding I/Tergugat I (PT. Fath Kapital Internasional) (Vide : Bukti P-10) dan sebesar Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) untuk investasi saham IPO AYLS yang ditransfer langsung ke rekening efek (Vide :

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 657/PDT/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti P-13). Jadi bukan untuk ditransfer ke rekening pribadi atas nama Jonnathan Jordian melalui Bank BCA atas nama Jonnathan Jordian (Vide : Bukti P-18, Bukti T.I & T.II-4). Perlu ditekankan lebih jauh bahwa Penggugat tidak mengenal, tidak pernah bertemu dan tidak pernah mengadakan perjanjian apapun dengan Jonnathan Jordian. Jonnathan Jordian adalah pihak yang asing bagi Penggugat;

- Bahwa oleh karena Gugatan Wanprestasi adalah gugatan yang didasarkan pada sebuah perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat, sedangkan Pembanding/Penggugat tidak pernah membuat perjanjian dengan pihak Koperasi Nasional maupun PT. Agro Yasa Lestari, sehingga faktanya hubungan hukum adalah antara Pembanding/Penggugat dengan Para Terbanding/Para Tergugat berdasarkan perjanjian *Letter of Appointment to act as the Advisor* No.30/IPO-FKI/10/2019 tertanggal 15 Oktober 2019 (Vide : Bukti P-9). Sehingga apabila ada perbuatan yang tidak dilaksanakan atau terlambat melaksanakan perjanjian maka yang harus bertanggung jawab adalah pihak-pihak dalam perjanjian tersebut dalam hal ini Para Tergugat;
- Bahwa gugatan Penggugat tidak kurang Pihak karena yang ada dalam *Perjanjian perihal Letter of Appointment to act as the Advisor* No : 30/IPO-FKI/10/2019 tertanggal 15 Oktober 2019 (Vide Bukti P-9) yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I pada tanggal 16 Oktober 2019 serta penawaran-penawaran awal dan pernyataan jaminan melalui *Whatsapp* hanyalah antara pihak Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa adalah merupakan hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Juni 1971 No.305K/Sip/1971 bahwa "*karena hanya Penggugatlah yang berhak untuk menentukan pihak-pihak yang akan digugatnya*".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terbanding dalam kontra memori banding pada pokoknya agar Pengadilan Tinggi dalam perkara *aquo* berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 468/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 11 April 2022;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat Banding.

Menimbang, bahwa permohonan Para Terbanding dalam kontra memori banding tersebut didasari alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No: 468/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 11 April 2022 (selanjutnya disebut "Putusan Tingkat Pertama") adalah sudah tepat dan benar baik atas penilaian terhadap bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan maupun pertimbangan tentang hukumnya, dan karenanya tidak terdapat alasan yang cukup untuk membatalkan Putusan Tingkat Pertama;
- Bahwa tidak terdapat hal-hal baru dalam Memori Banding Pembanding melainkan SAMA, SERUPA dan PENGULANGAN dengan Gugatan Pembanding dahulu, dalil-dalil mana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam Putusan Tingkat Pertama dan karenanya JELAS TERBUKTI TIDAK terdapat alasan yang cukup untuk dapat membatalkan Putusan Tingkat Pertama *a quo*;
- Bahwa Para Terbanding sangat berkeberatan dengan dalil memori banding Pembanding pada point *I. Penggugat sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan PT. Agro Yasa Lestari dan Koperasi Nasional* sebagaimana dalam halaman 2-10 Memori Banding karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara tepat seluruh dalil Para Terbanding dan Pembanding serta fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan;
- Bahwa dalil-dalil dalam Memori Banding Pembanding jelas adalah pemutarbalikan dari fakta yang ada karena Terbanding 2 TIDAK pernah menawarkan investasi kepada Pembanding apalagi sampai

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 657/PDT/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



janji adanya margin keuntungan sebesar 10-15% dalam kurun waktu 2 bulan, karena senyatanya Pembandinglah yang aktif menghubungi Terbanding 2 meminta untuk dilibatkan sebagai investor Klien Terbanding 1, walaupun sebelumnya Terbanding 2 telah menjelaskan kepada Pembanding bahwa Terbanding 1 hanya menangani Klien korporasi/perusahaan;

- Bahwa Pembanding secara aktif menghubungi Terbanding 1 bahkan Pembanding sampai mendatangi Terbanding 1 dari Surabaya ke Jakarta, hal ini membuktikan bahwa Pembanding yang berkomunikasi secara intensif dengan Terbanding 1 dan paham betul mengenai segala resiko investasi sebelum melakukan penunjukan kepada Terbanding 1 sebagai penasihat dari Pembanding untuk pengelolaan investasi, walaupun sebelumnya Terbanding 2 telah menjelaskan kepada Pembanding bahwa Terbanding 1 hanya menangani Klien korporasi/perusahaan;
- Bahwa Terbanding 2 telah berusaha meminta kepada Pembanding untuk melakukan transfer langsung kepada perusahaan yang menjadi tujuan investasi, akan tetapi Pembanding tetap lebih memilih untuk mentransfer uang investasinya tersebut kepada Terbanding 1 yang selanjutnya uang investasi Pembanding tersebut telah di transfer kepada perusahaan tujuan investasi dari Pembanding;
- Bahwa sebagaimana telah terbukti berdasarkan Bukti T1 & T2 -1, surat Ref. No: 30/IPO-FKI/10/2019 perihal Letter of Appointment to act as the Advisor tertanggal 15 Oktober 2019 (Bukti T1 & T2 -1) tersebut pada pokoknya membuktikan adanya penunjukan Terbanding 1 sebagai penasihat dari Pembanding untuk pengelolaan investasi (Bukan sebagai Perusahaan yang akan menjadi tujuan investasi);
- Bahwa berdasarkan Bukti T1 & T2 -1 tersebut terbukti pula tidak pernah adanya janji dari Terbanding 1 tentang kepastian keuntungan yang akan diperoleh Pembanding dalam investasinya tersebut apalagi sampai margin 10-15% dalam waktu 2 bulan, dan karenanya terbukti dalil Pembanding tersebut adalah tidak berdasar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai suatu perusahaan penasihat investasi, Terbanding 1 telah terlebih dahulu menyampaikan dan menjelaskan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan dana investasi serta peluang-peluangnya seperti halnya sebelum Pembanding menyetorkan dana investasinya, Terbanding 2 telah terlebih dahulu menyampaikan informasi adanya peluang investasi kopi dengan Koperasi Nasional yang didukung oleh Kementerian UMKM dan Koperasi dan PINBAS MUI serta investasi pada IPO emiten PT Agro Yasa Lestari;
- Bahwa Pembanding mengetahui dengan jelas bahwa dana investasinya sebesar Rp. 400.000.000,- adalah terkait dengan investasi kopi di Koperasi Nasional dan dana investasinya sebesar Rp. 200.000.000,- adalah terkait dengan investasi pada IPO Emiten PT Agro Yasa Lestari (AYLS), sehingga apabila Pembanding menyatakan tidak mempunyai hubungan hukum dengan Koperasi Nasional dan PT. Agro Yasa Lestari, maka dalil tersebut jelas dalil yang tidak berdasar fakta dan hukum;
- Bahwa setelah dana investasi Pembanding sebesar Rp. 400.000.000,- telah Terbanding 1 transfer kepada Koperasi Nasional sebagai perusahaan tujuan investasi dari Pembanding sebagaimana berdasarkan Bukti T1 & T2 -2 dan Bukti T1 & T2 -3, hal tersebut telah dilaporkan oleh Terbanding 1 kepada Pembanding. Demikian pula halnya setelah dana investasi Pembanding sebesar Rp. 200.000.000,- telah Terbanding 1 transfer untuk investasi pada IPO Emiten PT Agro Yasa Lestari (AYLS) sebagaimana berdasarkan Bukti T1 & T2 -4 dan Bukti T1 & T2 -5, hal tersebut telah dilaporkan oleh Terbanding 1 kepada Pembanding ; sehingga apabila Pembanding menyatakan tidak mempunyai hubungan hukum dengan Koperasi Nasional dan PT. Agro Yasa Lestari, jelas dalil tersebut adalah dalil yang tidak berdasar fakta dan hukum;
- Bahwa sebelumnya dalam point 5 halaman 2 Gugatan disebutkan: *"bahwa kemudian setelah beberapa kali berdiskusi baik melalui WA dan bertemu langsung dengan Tergugat II, maka ... untuk investasi ekspor kopi"*, sementara dalam Memori Banding *a quo* Pembanding menyatakan seolah-olah tidak mempunyai hubungan hukum apapun terkait rencana investasinya tersebut, karenanya terbukti sesuai

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 657/PDT/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan Pembanding bahwa sebenarnya Pembanding mengetahui dengan jelas bahwa uang sebesar Rp. 400.000.000,- adalah untuk investasi di Koperasi Nasional. Kemudian selanjutnya dalam poin 7 halaman 2 Gugatan disebutkan: *"bahwa sekalipun belum dikembalikan uang untuk investasi kopi, namun pada bulan Januari 2020, Tergugat 1 melalui Tergugat 2 kembali menawarkan investasi IPO emiten AYLS ..."*; dan karenanya terbukti sesuai pengakuan Pembanding bahwa sebenarnya Pembanding mengetahui dengan jelas bahwa uang sebesar Rp. 200.000.000,- tersebut adalah untuk investasi IPO Emiten AYLS (PT. Agro Yasa Lestari);

- Bahwa telah menjadi fakta yang tidak terbantahkan bahwa sebelum Pembanding memutuskan melakukan investasi, Terbanding 2 telah menjelaskan tentang tujuan investasi yaitu investasi kopi di Koperasi Nasional dan investasi IPO Emiten AYLS (PT. Agro Yasa Lestari) beserta dengan jumlah investasinya, sehingga adanya perjanjian kerjasama antara Terbanding 1 dengan Koperasi Nasional *quod non*, adalah dalam rangka pelaksanaan investasi Pembanding dalam investasi kopi yang kemudian dilanjutkan dengan transfer sebesar Rp. 200.000.000,- pada tanggal 21 Oktober 2019 (Bukti T1 & T2 -2) dan transfer sebesar Rp. 200.000.000,- pada tanggal 25 Oktober 2019 (Bukti T1 & T2 -3);
- Bahwa adanya perjanjian kerjasama antara Terbanding 1 dengan Koperasi Nasional yang ditandatangani lebih dahulu 1 hari sebelum ditandatanganinya surat Ref. No: 30/IPO-FKI/10/2019 perihal Letter of Appointment to act as the Advisor tertanggal 15 Oktober 2019 (*vide*: Bukti T1 & T2 -1), hanyalah permasalahan administratif semata dikarenakan jarak tempat tinggal Pembanding yang di luar kota (Surabaya) sehingga lebih membutuhkan waktu untuk datang ke Jakarta dalam rangka penandatanganan surat Ref. No: 30/IPO-FKI/10/2019 perihal Letter of Appointment to act as the Advisor tertanggal 15 Oktober 2019 (Bukti T1 & T2 -1) tersebut;
- Bahwa dengan telah disetorkannya seluruh uang investasi dari Pembanding kepada Koperasi Nasional (selaku perusahaan investasi kopi) dan PT Agro Yasa Lestari (selaku investasi emiten

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 657/PDT/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AYLS) maka kewajiban Terbanding 1 sebagai penasihat investasi telah dilaksanakan seluruhnya sehingga selanjutnya mengenai pengelolaan uang investasi Pembanding menjadi tanggung jawab dari Koperasi Nasional dan PT Agro Yasa Lestari;

- Bahwa apabila Pembanding merasa ada Wanprestasi dalam pengelolaan uang investasi Pembanding *quod non*, maka seharusnya kedua perusahaan yang menjadi perusahaan tujuan investasi dan pihak yang menerima uang investasi dari Pembanding tersebut, ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
- Bahwa Terbanding 1 jelas tidak dapat dituntut untuk mengembalikan uang sebesar Rp.600.000.000,- tersebut sementara uang termaksud berada dalam penguasaan pihak ketiga lain *in casu* Koperasi Nasional dan PT Agro Yasa Lestari, sehingga apabila Pembanding hendak menuntut pengembalian investasinya sebesar Rp. 600.000.000,- tersebut, maka pihak Koperasi Nasional dan PT Agro Yasa Lestari tersebut haruslah ikut menjadi pihak dalam perkara *a quo*;
- Bahwa mengenai dalil Pembanding yang mempermasalahkan skema investasi dalam bentuk "*convertible bond*" dan bukan pembelian saham secara langsung, sebenarnya juga sudah diketahui dan dimengerti oleh Pembanding yang sering menyebutkan dirinya sebagai investor dengan pengalaman puluhan tahun di pasar modal, sehingga Pembanding jelas memahami bahwa pembelian saham perdana HARUS dilakukan melalui *underwriter* yang ditunjuk, bukan melakukan pembelian langsung ke emiten (dalam hal ini AYLS), dan tentunya tidak ada jaminan profit karena tergantung floating harga saham tersebut;
- Bahwa dengan melakukan transfer dana ke rekening emiten (dalam hal ini AYLS), apalagi dengan meminta jaminan pengembalian dan keuntungan seperti yang diharapkan dan dituntut oleh Pembanding, maka Pembanding memahami bahwa hal tersebut adalah *convertible note* (pinjaman dengan jaminan saham IPO) Bukan pembelian saham IPO;
- Bahwa dalil memori banding Pembanding *a quo* juga memperlihatkan adanya pertentangan dan ketidakkonsistenan



antara satu dengan yang lain, karena apabila Pembanding menyatakan tidak mempunyai hubungan hukum dengan Koperasi Nasional dan PT. Agro Yasa Lestari *quod non* sehingga mereka tidak perlu ikut digugat, akan tetapi di lain pihak, Pembanding ikut menggugat Terbanding 2 dalam perkara *a quo* padahal jelas Terbanding 2 juga BUKAN merupakan pihak dalam surat Ref. No: 30/IPO-FKI/10/2019 perihal Letter of Appointment to act as the Advisor tertanggal 15 Oktober 2019 (Bukti T1 & T2 -1);

- Bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat 5 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, kapasitas Terbanding 2 selaku Direksi dari Terbanding 1 haruslah dilindungi dan tidak dapat dituntut ganti rugi karena telah melaksanakan tugasnya dan telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian;
- Bahwa berdasarkan penjelasan Bab VI mengenai ganti rugi tersebut jelas bahwa Pembanding tidak dapat meminta ganti rugi terkait uang investasi Pembanding tersebut kepada Terbanding 1, dan karenanya gugatan Pembanding *a quo* haruslah ditolak;
- Bawa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan: "*Menimbang bahwa untuk lebih jelasnya perkara a quo Majelis Hakim berpendapat bahwa Kopi Nasional dan PT. Agro Yasa Lestari ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. Menimbang bahwa dengan tidak ditariknya pihak Kopi Nasional dan PT. Agro Yasa Lestari sebagai pihak, maka gugatan Penggugat dinyatakan kurang pihak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima*" ; adalah sudah tepat dan benar;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Nomor: 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 menyebutkan bahwa: "*Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat.*";
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 menyebutkan bahwa: "*Gugatan Kurang*



Pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Pembanding “tidak dapat diterima”, adalah pertimbangan yang tepat karena jelas terdapat kecacatan formil dalam gugatan *a quo* dikarenakan adanya kurang pihak yaitu tidak diikutsertakannya Koperasi Nasional dan PT Agro Yasa Lestari;
- Bahwa sebagaimana telah dijelaskan, pihak Koperasi Nasional dan pihak PT Agro Yasa Lestari, haruslah diikutsertakan menjadi tergugat dalam perkara *a quo*;
- Bahwa uang sebesar Rp. 400.000.000,- yang ditransfer oleh Pembanding kepada Terbanding 1 adalah terkait dengan investasi kopi di Koperasi Nasional dan seluruh uang investasi tersebut telah Terbanding 1 transfer kepada Koperasi Nasional sebagai perusahaan tujuan investasi dari Pembanding, yaitu :
 - Tanggal 21 Oktober 2019 melalui Rekening PT Fath Kapital Internasional kepada rekening Koperasi Nasional Nomor rekening 463701009977538 sebesar Rp. 200.000.000,- terkait investasi kopi (*Vide*: Bukti T1 & T2 -2);
 - Tanggal 25 Oktober 2019 melalui Rekening PT Fath Kapital Internasional kepada rekening Koperasi Nasional Nomor rekening 463701009977538 sebesar Rp. 200.000.000,- terkait investasi kopi (*Vide*: Bukti T1 & T2 -3); dan karenanya uang investasi Pembanding sebesar Rp. 400.000.000,- tersebut telah berada pada Koperasi Nasional (Bukan berada pada penguasaan Terbanding 1).

Menimbang, bahwa untuk memori banding dan kontra memori banding dari Pembanding dan Para Terbanding selengkapnya terlampir dalam berkas ini, untuk mempersingkat putusan ini harap dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dan mencermati gugatan, jawaban, repliek, dupliek, saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak, memori banding, kontra memori banding, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 468/Pdt.G/2021/PN Jkt Sel tanggal 11 April 2022 dan berkas perkara berserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini yang dimohonkan banding tersebut, berpendapat sebagai berikut;

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* Para Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang gugatan *aquo Premature* karena dalam perjanjian tidak disebutkan kapan investasi dapat ditarik, eksepsi tentang gugatan Penggugat kurang pihak karena Penggugat tidak menarik pihak perusahaan tujuan investasi yaitu Koperasi Nasional dan PT Agro Yasa Lestari, eksepsi tentang gugatan Penggugat *Error In Persona* karena kedudukan Tergugat II sebagai Direktur dari Tergugat I dilindungi berdasarkan Pasal 97 ayat (5) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, eksepsi tentang gugatan Penggugat *Obscur Libel* karena mencampuradukan antara gugatan Wanprestasi dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa untuk eksepsi Para Tergugat tersebut telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri karena telah memasuki materi pokok perkara, maka akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan hukum pokok perkaranya, sehingga eksepsi Para Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mencermati eksepsi Para Tergugat dan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tersebut bahwa eksepsi Para Tergugat telah memasuki materi pokok perkara, maka akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan hukum pokok perkara dan oleh karenanya eksepsi Para Tergugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri dalam perkara *aquo* pada pokok perkara memutuskan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena uang termaksud berada dalam penguasaan pihak ketiga lain *in casu* Koperasi Nasional dan PT Agro Yasa Lestari, sehingga apabila Pembanding hendak menuntut pengembalian investasinya sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tersebut, maka pihak Koperasi Nasional dan PT Agro Yasa Lestari tersebut haruslah ikut ditarik menjadi pihak dalam perkara *a quo* dengan tidak ditariknya Koperasi Nasional dan PT Agro Yasa

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 657/PDT/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari sebagai pihak menjadikan gugatan Penggugat kurang pihak dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah benar secara hukum ada pihak lain yaitu Koperasi Nasional dan PT Agro Yasa Lestari perlu dijadikan pihak dalam perkara *aquo* dengan tidak ditariknya pihak tersebut menjadikan gugatan *aquo* kurang pihak;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat dalam perkara *aquo* dengan perihal Para Tergugat telah melakukan wanprestasi melanggar Perjanjian *Letter of Appointment to act as the Advisor* No.30/IPO-FKI/10/2019 tertanggal 15 Oktober 2019 (*Vide* : Bukti P-9=T1 & T2-1);

Menimbang, bahwa dalam perjanjian tersebut yang menjadi pihak adalah Penggugat dan PT FATH KAPITAL INTERNATONAL yang diwakili Muliandy Nasution sebagai *Managing Partner* (*Vide* : Bukti P-9=T1 & T2-1) dan dalam perjanjian tersebut tidak terlibat adanya pihak lain selain pihak Penggugat dengan Para Tergugat, maka dalil Para Tergugat yang menyatakan karena dana Penggugat ada pada pihak lain yaitu Koperasi Nasional dan PT Agro Yasa Lestari sebagai perusahaan tujuan investasi dan harus dijadikan pihak wajib dikesampingkan karena uang milik Penggugat setelah masuk ke rekening Para Tergugat itu urusan Para Tergugat yang tidak terkait dengan Penggugat, maka dalam perkara *aquo* dengan tidak ditariknya Koperasi Nasional dan PT Agro Yasa Lestari sebagai pihak tidak menjadikan gugatan *aquo* kurang pihak, maka dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri tersebut wajib dibatalkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar Para Tergugat telah melakukan wanprestasi atas Perjanjian *Letter of Appointment to act as the Advisor* No.30/IPO-FKI/10/2019 tertanggal 15 Oktober 2019 (*Vide* : Bukti P-9=T1 & T2-1);

Menimbang, bahwa dalam perjanjian tersebut (*Vide* : Bukti P-9=T1 & T2-1) tertulis "*sebagai kompensasi untuk layanan sehubungan dengan masalah pendanaan melalui IPO yang diusulkan, perusahaan setuju untuk membayar 20 % dari profit atau margin keuntungan dari investasi*", sedangkan dalam percakapan *Whatsapp* (bukti P-1 s/d P-8) Para Tergugat menerangkan estimate margin keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) s/d 15% (lima belas persen)

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 657/PDT/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam perjanjian tersebut Para Tergugat sebagai pihak “*Penasehat semua informasi mengenai bisnis dan urusan perusahaan*”;

Menimbang, bahwa Para Tergugat menyatakan dengan telah disetorkannya seluruh uang investasi dari Pembanding kepada Koperasi Nasional (selaku perusahaan investasi kopi) dan PT Agro Yasa Lestari (selaku investasi emiten AYLS), maka kewajiban Terbanding 1 sebagai penasihat investasi telah dilaksanakan seluruhnya sehingga selanjutnya mengenai pengelolaan uang investasi Pembanding menjadi tanggung jawab dari Koperasi Nasional dan PT Agro Yasa Lestari;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Para Tergugat mengakui menerima dana investasi dari Penggugat sebesar Rp. 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah), tapi uang tersebut oleh Para Tergugat disetorkan pada tujuan perusahaan investasi yaitu Koperasi Nasional dan PT Agro Yasa Lestari;

Menimbang, bahwa Para Tergugat sebagai penasihat investasi bagi Penggugat hanya memberikan informasi tentang investasi kepada Penggugat sebelum investasi disetorkan oleh Penggugat dan ternyata Para Tergugat setelah menerima dana dari Penggugat tidak melakukan perbuatan apapun bahkan tidak pernah membagi keuntungan sebagaimana yang diperjanjikan, sehingga informasi yang diberikan oleh Para Tergugat kepada Penggugat hanya sebagai bujuk rayu agar Penggugat bersedia berinvestasi dan menyetorkan uang ke rekening Para Tergugat, oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat secara hukum bahwa klausula “*Penasehat Investasi*” dalam perjanjian tersebut dapat dinilai sebagai “*norma kosong*” yang tidak dapat dipakai sebagai alasan oleh Para Tergugat untuk menghindari tanggung-jawab sebagai akibat dari perjanjian tersebut, apabila klausula tersebut dibenarkan akan menyesatkan dan merugikan masyarakat, maka dengan alasan tersebut dan dengan tidak dipenuhinya pembagian margin keuntungan sebagaimana yang diperjanjikan secara hukum Para Tergugat wajib dinyatakan telah wanprestasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berapakah keuntungan yang wajar akibat investasi dalam perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat meminta dana investasi sebesar Rp. 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah) dikembalikan dan dibayar lunas ditambah bunga 2 % (dua persen) per-bulan dihitung sejak dana tersebut di investasikan, oleh karena permohonan tersebut patut, wajar dan adil, maka

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 657/PDT/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum wajib untuk dikabulkan dan Para Tergugat secara tanggung renteng dihukum untuk mengembalikan dana investasi milik Penggugat ditambah bunga, namun untuk besarnya biaya proses gugatan yang telah dikeluarkan oleh Penggugat karena itu kehendak dan kewajiban dari Penggugat sendiri dalam memperjuangkan haknya, maka secara hukum dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa untuk petitum tentang sita jaminan barang bergerak dan tidak bergerak milik Para Tergugat, oleh karena Pengadilan Negeri tidak pernah meletakkan sita jaminan atas barang-barang milik Para Tergugat, maka permohonan tentang sita jaminan tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum uang paksa (*Dwangsom*) juga dinyatakan ditolak karena *Dwangsom* tidak dapat dijatuhkan bersamaan dengan pembayaran untuk sejumlah uang, demikian pula tentang permohonan agar putusan dapat dijatuhkan secara serta merta, oleh karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, maka secara hukum wajib dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan dinyatakan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 468/Pdt.G/2021/PN Jkt Sel tanggal 11 April 2022 dinyatakan batal sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi mengadili sendiri perkara ini yang amar selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terbanding/Para Tergugat adalah sebagai pihak yang dikalahkan, maka kepada pihak Para Terbanding/Para Tergugat yang wajib dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini untuk kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding/semula Penggugat;

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 657/PDT/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 468/Pdt.G/2021/PN Jkt Sel tanggal 11 April 2022 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II secara bersama - sama telah melakukan perbuatan Wanprestasi/ingkar janji;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat dengan cara pembayaran secara tunai dan sekaligus, yang kesemuanya dapat diperhitungkan sebagai berikut : Uang yang telah ditransfer Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ditambah dengan bunga yang wajar sebesar 2% (dua persen) perbulan terhitung sejak 16 Desember 2019 sampai dibayar lunas dan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ditambah dengan bunga yang wajar sebesar 2% (dua persen) perbulan terhitung sejak 29 Maret 2020 sampai dibayar lunas untuk tiap-tiap bulan keterlambatan pengembalian dari nilai yang pernah diserahkan kepada Tergugat I;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Para Terbanding/semula Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini untuk kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022 oleh kami Sugeng Riyono, SH., M.Hum.- selaku Hakim Ketua, Sumpeno, SH., MH.- dan Yonisman, SH., MH.- masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 3 Nopember 2022 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan dihadliri Hakim-Hakim Anggota, dibantu Fajar Sonny Sukmono, SH., MH.-

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 657/PDT/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

(Sumpeno, SH., MH.-)

(Sugeng Riyono, SH., M.Hum.-)

(Yonisman, SH., MH.-)

Panitera Pengganti;

(Fajar Sonny Sukmono, SH., MH.-)

Biaya-biaya:

1. Biaya proses	Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)
2. Redaksi	Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
3. Meterai	Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) +
J u m l a h	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)